

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

**RENI AGUSTIN
1646021025**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Oleh :

**RENI AGUSTIN
1646021025**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan*



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG (Studi Di Kota Bandar Lampung)

**Oleh :
RENI AGUSTIN**

Sering dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang memudahkan ragam budaya-budaya asing dapat masuk melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Diperlukan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat seni dan budaya di Provinsi Lampung agar tidak hilang dan tetap eksis di lingkungan masyarakat Lampung. Dalam rangka menjaga adat istiadat seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung tersebut dibentuklah kebijakan untuk menjaga pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi kebijakan adat istiadat seni dan budaya Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung dilakukan melalui :komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung terdapat faktor pendukung yakni adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dukungan dari Masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Lampung. Sedangkan faktor penghambatnya yakni adanya perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan candu terhadap masyarakat dalam menggunakan gadget, maraknya budaya-budaya asing yang masuk dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kebudayaan yang ada di Lampung.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Adat Istiadat, Seni Dan Budaya

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL CONSERVATION POLICY LAMPUNG CULTURE AND ARTS (Study in Bandar Lampung City)

**By :
RENI AGUSTIN**

Often with the times and the era of globalization which makes it easier for a variety of foreign cultures to enter through various print and electronic media. Efforts are needed to maintain and preserve the arts and cultural customs in Lampung Province so that they do not disappear and continue to exist in the Lampung community. In order to maintain the arts and cultural customs in Lampung Province, a policy was formed to maintain the preservation of Lampung customs and arts and culture. This study aims to determine the implementation of policies on the preservation of Lampung customs and arts and culture and what are the supporting and inhibiting factors in implementing the policies of Lampung arts and culture customs. The research approach used in this research is a qualitative research with a descriptive approach. This research was conducted in Bandar Lampung City. The research was conducted from December 2021 to June 2022. Data collection used literature study, interviews, observation and documentation. The informants used in this study were 6 people. The results showed that in implementing the policy of preserving Lampung's customs and arts and culture, it was carried out through: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In implementing the policy of preserving Lampung's customs and arts and culture, there are supporting factors, namely the support from the Central Government, Regional Government and Support from the Community to maintain and preserve Lampung culture. While the inhibiting factors are the development of technology that can cause people to become addicted to using gadgets, the abundance of foreign cultures that enter and the lack of public awareness of cultural preservation in Lampung.

Keywords: Implementation of Policies, Customs, Arts and Culture.

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Reni Agustin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646021025**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP. 19570728 198703 1 006

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.



Penguji

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditilis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Reni Agustin
1646021025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Unit 2 Tulang Bawang Provinsi Lampung pada 31 Agustus 1998. Sebagai anak pertama dari pasangan Ayahanda Sumarno dan Ibunda Darsih.

1. Penulis Menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pada TK Makarti Tama Lulus Pada Tahun 2004.
2. Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (Dasar) pada SDN 3 Dwi Warga Tuunggal Jaya Lulus Pada Tahun 2010.
3. Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah (SMP) Pada SMPN 05 Banjar Agung Lulus Pada Tahun 2013.
4. Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Tingkat Atas (SMA) Pada SMAN 1 Banjar Agung Lulus Pada Tahun 2016.
5. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Tahun 2016

MOTTO

“Hasil Tidak Akan Berarti Tanpa Proses”
(Reni Agustin)

“Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia,
apapun yang terjadi”
(Audrey Hepburn)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telahengkauridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad

Shalallahu'alaihiwassalam serta keluarga dan para sahabatnya.

Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahandaku Sumarno dan Ibundaku Darsih terima kasih doa dan kasih sayang yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan untuk seluruh anak-anaknya. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.

Teruntuk Keluarga besaku Terima kasih atas doa, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang kalian berikan h hingga detik ini.

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua.

Terima kasih untuk kekasihku yang telah menemaniku dan mensupport hingga detik ini.

Almmater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan dan kemudahan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Soemitro, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembimbing di dalam penelitian ini yang telah banyak memberikan waktu serat saran kepada penulis sehingga penulis
5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro M.IP. selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.

6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staff Akademik dan Staff Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada Abang dan Mba Pemerintahan 2010, 2011, 2012, 2013 Terima kasih atas kritik dan saran selama ini. Sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
9. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga kita semua kedepannya sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada Ade Ria dan Retno Putri yang selalu support untuk segera menyelesaikan skripsi dengan cepat dan selalu support apapun.
11. Para narasumber telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan dan saran selaa proses penyelesaian skripsi ini dan pemberian informasi, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Almamater tercinta Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

Reni Agustin
1646021025

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pemerintah Daerah	6
B. Peraturan Daerah	8
1. Fungsi Peraturan Daerah.....	10
2. Pembentukan Peraturan Daerah.....	11
3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	15
4. Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah	18
C. Adat Istiadat Dan Seni Budaya.....	20
1. Adat Istiadat.....	20
2. Seni Budaya.....	22
3. Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya	25
D. Implementasi	27
1. Kebijakan Implementasi	28
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	29
E. Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung	34
1. Aspek Perda Nomor 2 Tahun 2019	36
2. Tujuan, Sasaran dan Prinsip Perda Nomor 2 Tahun 2019.....	37
3. Fungsi Perda Nomor 2 Tahun 2019.....	39
F. Kerangka Pikir.....	41

III. METODE PENELITIAN	43
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Informan	48
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Teknik Keabsahan Data	52
IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	54
A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	54
B. Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	61
C. Visi dan Misi	63
D. Struktur Organisasi.....	64
E. Fungsi dan Tugas.....	65
F. Logo Organisasi	69
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian.....	74
1. Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung	71
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung	89
B. Pembahasan	103
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
Daftar Pustaka.....	xvi
Lampiran	xix

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Lingkungan dan RT Berdasarkan Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	58
Tabel 4.3 Tingkat Kegiatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	59
Tabel 4.4 Wisata Budaya Kota Bandar Lampung.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	64
Gambar 4.2 Logo Organisasi	70

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat memegang peranan penting dalam tata krama hidup dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Adat istiadat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun menurun sejak lama. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri, berbeda antara satu dengan lainnya, namun memiliki tujuan dan sasaran sama yaitu berdaya guna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik sesama anggota masyarakat.

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain

menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa dan negara agar tidak punah dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara. Adat istiadat seni dan budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan adat istiadat seni dan budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa perlindungan kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki ragam adat istiadat seni dan budaya. Provinsi Lampung merupakan provinsi paling Selatan di Pulau Sumatera

sehingga Provinsi Lampung merupakan provinsi penghubung pertama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Provinsi Lampung juga dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” karena daerah tersebut dihuni oleh penduduk asli setempat dan pendatang. Tak heran jika Lampung memiliki berbagai kebudayaan dan tradisi yang beranekaragam. Adat istiadat dan seni budaya yang ada di Provinsi Lampung sangat banyak dimulai dari aksara bahasa, upacara adat, lagu adat, makanan khas Lampung serta ornamen khas Lampung seperti, Siger, Aksara Lampung, Tapis Lampung dan lain sebagainya.

Sering dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang memudahkan ragam budaya-budaya asing dapat masuk melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Diperlukan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat seni dan budaya di Provinsi Lampung agar tidak hilang dan tetap eksis di lingkungan masyarakat Lampung. Dalam rangka menjaga adat istiadat seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung dikepalai oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung dibuat dalam rangka untuk upaya menjamin terpeliharanya adat istiadat, seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung. Perlu dilakukan upaya dan langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasilguna

sehingga diperlukan kebijakan untuk mengimplemantasikan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam penelitian ini dengan memberi judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu kajian atau bahan kajian yang dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini sebagai suatu informasi yang di perlukan atau di cari guna membantu agar dapat menguasai kajian yang bersangkutan dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia menurut Riawan (2019:197) berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dapat juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah di samping memiliki status sebagai daerah otonom,

juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2015:233) daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan Wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Menurut Nurcholis (2007:210) Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati/walikota. Pemerintah kabupaten atau kota bukan bawahan provinsi tapi sesama daerah otonom. Bedanya wilayahnya lebih kecil dari provinsi, wilayahnya di bawah kordinasi suatu provinsi, sistem pemerintahanya hanya berasaskan desentralisasi. Hubungannya adalah hubungan koordinatif, maksudnya pemerintahan kabupaten

yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah koordinasi pemerintahan provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara kegiatan urusan administratif di suatu daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi /kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 7 bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dan harus diimplementasikan kepada semua pihak.

Menurut Irwan (1999:1) Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Menurut Farida (2017:202) Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Soebono (2014:14) bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah

Peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah. Menurut Nugraha (2014:27) Peraturan daerah terdiri atas :

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan sebuah peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang dibuat dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama oleh kepada daerah Gubernur/Bupati/Walikota

1. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

Menurut Abdullah (2005:151) Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-

undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Di mana peraturan daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa melalui kewenangan pemerintah daerah dalam membuat dan membentuk peraturan daerah dengan berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung dan kemudian dirumuskan serta berfungsi sebagai dasar peraturan untuk melindungi serta sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses

pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas peraturan daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah propinsi dan pada daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

Menurut Budiman (2015:113) proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD

Berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari

lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

2. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah. Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda terdiri dari susunan keanggotaan tim yang terdiri dari penanggung jawab, pembina, ketua, sekretaris dan anggota.

3. Proses mendapatkan persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif dari DPRD dilakukan oleh DPRD bersama dengan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk

Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4. Proses pengesahan dan pengundangan.

Apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka proses pembentukan peraturan daerah didahului dengan mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri beberapa tahapan diantaranya proses persiapan rancangan peraturan daerah, proses mendapatkan persetujuan dan proses pengesahan oleh kepala daerah.

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas-asas. Menurut Zuraida (2013:54) asas-asas tersebut meliputi :

1. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

4. Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Selanjutnya menurut Zuraida (2013:86) bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum” dalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

4. Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah

Dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka menjadi sangat pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan negara, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan- peraturan negara tidak mungkin lagi dihindarkan. Bentuk Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk oleh pemerintah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah.

Daerah mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan atau melalui Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 ayat (1) dan (2) ditentukan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap Provinsi Kabupaten, dan kota itu merupakan Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang- Undang .
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam isi Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa negara memberi kewenangan dan menghormati segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang yang bersifat khusus untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk daerahnya. Menurut Ibrahim (2004:91) Otonomi daerah bermakna upaya pembangunan daerah dengan memberikan keleluasaan daerah dalam mengeluarkan, menampung dan melaksanakan aspirasi dan partisipasi masyarakat di daerah seluas-luasnya.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem peraturan nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut

Abdullah (2005:132) Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya tujuan dibentuknya peraturan daerah yakni untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yg bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat.

C. Adat Istiadat Dan Seni Budaya

1. Adat Istiadat

Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keberagaman etnis suku bangsa dapat dilihat dari banyaknya suku – suku bangsa yang ada di pulau Indonesia. Adanya keberagaman suku bangsa yang ada, masing - masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing - masing sesuai dengan tema - tema budaya atau pandangan hidup dan etos yang dipunyainya, oleh karena itu masing-masing suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat secara umum merupakan suatu aturan tingkah laku yang diwariskan langsung secara turun menurun dan berlaku sejak zaman dahulu kala hingga saat

yang akan datang. Menurut KBBI maka pengertian kata adat adalah aturan ataupun perbuatan yang memang telah dilakukan sejak lama atau zaman dahulu kala. Sedangkan pengertian untuk kata istiadat adalah adat kebiasaan, sehingga jika digabungkan menjadi adat istiadat yaitu kumpulan suatu aturan sosial yang telah dibuat ataupun sudah ada sejak lama serta menjadi kebiasaan ataupun tradisi yang ada di suatu daerah dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Menurut Ariyono dan Sinegar (2012:4) adat istiadat sama dengan tradisi yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Menurut Nasroen (2010:2) adat istiadat juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, adat istiadat dapat meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.

Menurut Nasroen (2010:23) Adat istiadat merupakan sebuah sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual oleh karena didasarkan pada:

1. Kemakmuran yang merata.
2. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.

3. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.
4. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
5. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
6. Ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
7. Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.

Oleh karena itu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat.

2. Seni Budaya

Istilah seni dan budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu sani yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Sedangkan budaya yakni buddhayah yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Hubungan budaya dan Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk

yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Menurut Paramadhi (2010:13) Seni adalah segala perubahan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Seni merupakan sesuatu yang menghasilkan keindahan dan kesenangan dengan melalui ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media seni dalam bentuk karya seni. Sedangkan budaya menurut Baran (2012:9) budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpolo dan dilakukan berulang-ulang. Setiadi (2007:28) budaya berarti cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Perbedaan antara suku, agama, politik, bahasa, pakaian, karya seni, dan bangunan akan membentuk suatu budaya. budaya yaitu keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.

Budaya menurut Mulyana dan Rakhmat (2014:18) menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model sebagai tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari,

seperti model rumah, alat-alat yang digunakan, transportasi dan lain-lain. Menurut Mulyana dan Rakhmat (2014:56) wujud kebudayaan ada tiga macam, yaitu:

1. Wujud budaya sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (*cultural system*).

Sifat abstrak tidak dapat diraba. Letaknya berada di dalam alam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut tidak lepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu system budaya (adat-istiadat).

2. Wujud budaya sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*sosial system*).

System sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berintegrasi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. System sosial ini bersifat konkret sehingga bisa diobservasi dan didokumentasikan.

3. Wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia bersifat konkret berupa benda-benda yang bisa diraba dan dilihat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa seni dan budaya merupakan segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok. Hal tersebut berarti mempunyai unsur keindahan yang turun temurun dari generasi ke generasi yang akan datang.

3. Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya

Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya. Pelestarian merupakan upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Pelestarian menurut Alwasilah (2011:12) adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Oleh karena itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi maupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Sedangkan menurut Rajabar (2016:115) pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

Dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung bahwa Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelestarian merupakan suatu bentuk dan upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu, guna mewujudkan tujuan tertentu.

Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan. Dengan demikian pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat secara luas. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan.

Pengelolaan pelestarian melibatkan berbagai komponen seperti sumber daya manusia, koleksi, peralatan, sarana dan prasarana, metode, dan uang. Pelestarian akan dapat diimplementasikan jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Sehingga sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian terhadap adat istiadat maupun kebudayaan.

D. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Implementasi menurut Wahab (2016:65) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Harsono (2015:12) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang

berkaitan dengan institusi pemerintahan untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

1. Kebijakan Implementasi

Secara etimologis istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani polis berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Wahab (2016:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Nugroho (2013:71) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang dimana implementasi menyangkut tindakan

seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Menurut Anggara (2014:86) implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan secara sederhana bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah cara ataupun proses yang menyangkut adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Menurut Ismail Nawawi (2014:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi

(*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan).

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang

kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan.

3. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting

dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Menurut Subarsono (2015:99) terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan

Rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.

2. Sumber daya

Kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana

Implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana

Persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya

E. Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung

Budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai luhur budaya bangsa secara maksimal. Adat istiadat, seni dan budaya Lampung merupakan bagian dari kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan

selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat adat Lampung terdiri dari ruwai jurai yaitu jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki adat istiadat yang khas sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Namun secara mendasar kedua kelompok adat memiliki persamaan unsur budaya tertentu yang sangat menonjol. Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun pada umumnya mendiami daerah pedalaman seperti Daerah Abung, Way Kanan/Sungkai, Tulangbawang dan Pubian. Sedangkan masyarakat Lampung beradat Peminggir atau Saibatin mendiami daerah sepanjang Pantai Teluk Lampung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Pesisir Rajabasa dan Melinting.

Kebudayaan daerah Lampung mengandung prinsip-prinsip yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. prinsip tersebut dapat diwujudkan berupa pandangan hidup mereka mengandung nilai-nilai budaya yang mendasar atau falsafah hidup yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Budaya masyarakat Lampung yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Lampung, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi tata kehidupan warga masyarakat.

Dalam upaya menjamin terpeliharanya adat istiadat, seni dan budaya Lampung, perlu dilakukan upaya dan langkah kongkrit yang berdayaguna dan berhasilguna diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

1. Aspek Perda Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung memiliki ruang lingkup dalam pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung di daerah mencakup aspek sebagai berikut:

- a. Adat istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, dan ornamen bangunan/ragam hias.

Kebudayaan dan adat istiadat adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung.

- b. Bahasa dan aksara Lampung;

Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadatannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan. Aksara daerah adalah aksara Lampung Khaganga yaitu sistim ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistim pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.

- c. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater, dan seni matografi Lampung

Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Lampung yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Lampung.

d. Kesenian ngarak

Ngarak adalah Proses iring-iringan dan arak-arakan pada acara adat Lampung.

e. Seni Budaya Pincak Silat Lampung

Pencak silat yaitu permainan (keahlian) dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang serta membela diri menggunakan atau tanpa senjata.

f. Kepurbakalaan, situs sejarah, museum dan nilai tradisional Lampung.

Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.

2. Tujuan, Sasaran dan Prinsip Perda Nomor 2 Tahun 2019

Pada dasarnya peraturan daerah dibuat untuk dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintah daerah. Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung bahwa Tujuan Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung untuk :

- a. Melindungi, mengamankan, dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Lampung;

- b. Memelihara dan mengembangkan secara optimal nilai budaya Lampung yaitu Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Lampung;
- c. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan Lampung;
- d. Melindungi, melestarikan, mengembangkan dan membina serta mempromosikan seni budaya, nilai dan keberadaan kebudayaan daerah;
- e. Memberdayakan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat.

Adapun sasaran Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung yakni :

- a. Melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. Terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Lampung;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Sedangkan Prinsip Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara;
- b. Penghormatan pada kearifan lokal;
- c. Keterbukaan;

- d. Akuntabilitas;
- e. Kepastian hukum; dan
- f. Keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa adat istiadat, seni dan budaya Lampung merupakan bagian dari kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan untuk itu diperlukan sebuah peraturan. Sehingga diperlukan peraturan mengenai pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung. Pemerintah daerah kota Bandar Lampung melalui kewenangannya membuat peraturan daerah dalam rangka pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung dengan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung.

3. Fungsi Perda Nomor 2 Tahun 2019

Fungsi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Adat Istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, ornamen daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
 - 2. Sarana pendukung budaya daerah;
 - 3. Sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.

- b. Pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung mempunyai fungsi sebagai:
 - 1. Lambang kebanggaan daerah, lambang jati diri daerah, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
 - 2. Memantapkan kedudukan, fungsi bahasa, sastra dan aksara daerah;
 - 3. Melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional;
 - 4. Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.
- c. Pemeliharaan kesenian mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Lambang kebanggan dan jati diri serta kepribadian daerah;
 - b. Sarana pendukung budaya daerah
 - c. Sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.
- d. Pemeliharaan Kepurbakalaan, situs sejarah, museum dan nilai-nilai tradisional Lampung mempunyai fungsi sebagai :
 - 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung
 - 2. Sarana pendukung budaya daerah;
 - 3. Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa fungsi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya

Lampung yakni untuk pemeliharaan Adat Istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, ornamen daerah, pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung, pemeliharaan kesenian dan pemeliharaan kepurbakalaan situs dan sejarah nilai-nilai tradisional Lampung.


F. Kerangka Pikir

Dalam rangka untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Adat istiadat seni dan budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Adat istiadat, seni dan budaya Lampung merupakan bagian dari kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melestarikan adat istiadat dan seni budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Sering dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang memudahkan ragam budaya-budaya asing dapat masuk melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Diperlukan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat seni dan budaya di Provinsi Lampung agar tidak hilang dan tetap eksis di lingkungan masyarakat Lampung. Dalam rangka menjaga adat istiadat seni dan

budaya yang ada di Provinsi Lampung tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi pemerintahan untuk mendukung program-program yang akan dijalankan. Menurut Ismail Nawawi (2014:138) terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menurut Moelong (2018:14) adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Sesuai dengan penelitian ini yang akan dilakukan dimana hasil penelitian akan menjabarkan penjelasan ataupun mendeskripsikan mengenai hasil-hasil temuan ataupun data-data di dalam kebijakan mengimplementasikan Perda No Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung secara jelas dan mudah untuk dipahami.

B. Fokus Penelitian

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Pada Kota Bandar Lampung). Proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah yang memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada yang kemudian dijelaskan dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi pemerintahan untuk mendukung program-program yang akan dijalankan. Menurut Ismail Nawawi (2014:138) terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus

disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan selesai. Hal tersebut dilakukan dikarenakan Kota Bandar Lampung merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Lampung. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis latar belakang budaya yang berbeda-beda baik dari jenis pekerjaan, ras, etnis, dan agama. Hal tersebut memudahkan ragam budaya-budaya lain dapat masuk bahkan budaya asing dapat masuk melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang dapat mempengaruhi masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan ciri khas adat istiadat dan seni budaya Lampung.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memiliki struktur organisasi di bidang Sub Bidang Kebudayaan yang menangani promosi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Suyitno (2016:131) pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang diperoleh. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada

teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data tentang kebijakan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 maka untuk memperoleh data-data yang diinginkan peneliti serta data-data yang faktual dan akurat, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Menurut Arikunto (2018:41), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Dapat diartikan bahwa studi pustaka ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Menurut Arikunto (2018:55) observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemyuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di

lapangan mengenai kebijakan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Pada Kota Bandar Lampung).

3. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Menurut Moelong (2018:59) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Data yang diperoleh dari wawancara terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Peralatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni lembar instrumen wawancara.

4. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2018:13) dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki beda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Jenis dokumen yang penulis ambil adalah dokumen resmi seperti peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelestarian adat istiadat dan seni budaya.

E. Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi informan harus mempunyai

banyak pengalaman mengenai permasalahan di dalam penelitian. Informan merupakan seseorang yang diminta informasi terkait objek yang diteliti yang mempunyai banyak informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penyebutan informan lebih lekat dengan sebutan narasumber.

Menurut Moelong (2018:92) Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Informan penelitian dalam penelitian ini yakni :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	1 orang
2. Tokoh Masyarakat	1 orang
3. Tokoh Adat	1 orang
4. Tokoh Pemuda	1 orang
5. Tokoh Pendidikan	1 orang
6. Tokoh Agama	<u>1 orang</u>
Jumlah	6 orang

Berdasarkan data diatas informan yang digunakan sebanyak 6 orang yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kita Bandar Lampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan tokoh agama yang ada di Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Dikarenakan pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif maka metode pengolahan data yang

dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kejelasan wawancara, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria, pertanyaan, ataupun standar khusus. Hal tersebut berguna agar data yang sudah digunakan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di dalam sebuah penelitian mampu terjawab.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification data.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Teknik Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam penelitian menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data.

b. Refrensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

2. Tranferabelitas

Dalam memahami hasil penelitian kualitatif ini maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain.

3. Dependabilitas

Dependabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

4. Konfirmabilitas (Obyektifitas)

Obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan *ragom gawi* yang bermakna gotong royong dan kerja sama. Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan
- 2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara
- 3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara
- 4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

1. Geografi Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20' sampai dengan 50 30' Lintang Selatan dan 1050 28' sampai dengan 1050 37' Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki andil dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam

mendukung pergerakan ekonomi Nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2020 berjumlah 1.068.982 jiwa.

2. Keadaan Iklim dan Topografi

Kota Bandar Lampung memiliki iklim tipe A yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257 –2.454 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara Kota Bandar Lampung berkisar antara 60 sampai 85 persen dengan suhu udara 23-37 C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (November-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus) dan Selatan (September-Oktober) (Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2014).

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari (Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2014).

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang.
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

3. Kependudukan

- 1) Demografi

Berikut adalah data yang menunjukkan persebaran penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin Tahun 2010-2020.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2010	446.978	438.385	885.363
2011	456.285	448.037	904.322
2012	465.673	457.502	923.175
2013	475.039	467.000	942.039
2014	484.215	476.480	960.695
2015	493.411	485.876	979.287
2016	502.418	495.310	997.728
2017	511.371	504.539	1.015.910
2018	520.078	513.725	1.033.803
2019	528.804	522.696	1.051.500
2020	537.396	531.586	1.068.982

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dengan jenis kelamin laki laki berjumlah 537.396 jiwa dan perempuan 531.586 jiwa .

2) Lingkungan Hidup

Berikut banyaknya lingkungan menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Tabel 4.2 Jumlah Lingkungan dan RT Berdasarkan Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No	Kecamatan	Lingkungan	RT
1	Teluk Betung Barat	14	98
2	Teluk Betung Timur	14	101

3	Teluk Betung Selatan	14	142
4	Bumi Waras	12	149
5	Panjang	20	227
6	Tanjung Karang Timur	11	109
7	Kedamaian	16	128
8	Teluk Betung Utara	12	162
9	Tanjung Karang Pusat	14	150
10	Enggal	13	120
11	Tanjung Karang Barat	16	137
12	Kemiling	22	255
13	Langkapura	11	79
14	Kedaton	17	140
15	Rajabasa	14	111
16	Tanjung Senang	11	115
17	Labuhan Ratu	12	101
18	Sukarame	12	118
19	Sukabumi	16	157
20	Way Halim	16	184
	Bandar Lampung	287	2 783

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dengan jumlah Lingkungan sebanyak 287 dan jumlah RT sebanyak 2.783.

3) Tingkat Kegiatan

Berikut jumlah tingkat kegiatan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung :

Tabel 4.3 Tingkat Kegiatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	311,018	200,668	511,686
Bekerja/Working	289,138	186,106	475,244
Pengangguran Terbuka	21,88	14,562	36,442
Bukan Angkatan Kerja	80,043	189,265	269,308
Sekolah	45,401	46,418	91,819

Mengurus Rumah Tangga	22,043	137,083	159,126
Lainnya	12,599	5,764	18,363

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id>

Berdasarkan tabel diatas jumlah tingkat kegiatan masyarakat Kota Bandar Lampung dengan angkatan kerja sebanyak 511.686 jiwa dan bukan angkatan kerja berjumlah 269.308 jiwa.

4) Wisata Budaya Kota Bandar Lampung

Terdapat banyak bentuk obyek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung seperti wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya. Berikut bentuk obyek wisata budaya yang ada di Kota Bandar Lampung yakni sebagai berikut :

Tabel 4.4 Wisata Budaya Kota Bandar Lampung

Obyek Wisata	Bentuk Kegiatan Wisata
Bunker Peninggalan Jepang	Peninggalan sejarah
Goa Jajar	Peninggalan sejarah
Goa Cepat	Peninggalan sejarah
Kelanteng Vihara Thay Hin Bio	Bangunan peribadatan umat Budha
Masjid Tua Al-Anwar	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
Monumen Krakatau	Monumen bersejarah dan taman
Museum Lampung "Ruwa Jurai	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
Anjungan Lampung	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat lima belas kabupaten/kota.
Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Taman Budaya	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampu
Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De" Brow

Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Teluk Betung Selatan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Bangunan Peninggalan Belanda
Stasiun Kereta Api	Peninggalan sejarah Belanda
Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Gereja Marturia	Peninggalan sejarah Belanda
Perkantoran PTPN VII	Peninggalan sejarah Belanda

Sumber : <https://disparekraf.lampungprov.go.id/>

B. Profil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Proses pembangunan di Kota Bandar Lampung dilakukan disegala bidang salah satu diantaranya yakni bidang pendidikan dan kebudayaan yang terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Tanjung Karang Pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan

dan kebudayaan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Dalam upaya menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mempunyai empat bidang dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kota Bandar Lampung yakni Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pembinaan pada, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bidang Gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang gedung dan perlengkapan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang PAUD dan pendidikan Non Formal dan Informal. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan, pengembangan seni budaya.

C. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yakni :

a. Visi :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul,
Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kemakmuran Rakyat”.

b. Misi


- 1) Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.
Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- 2) Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

D. Struktur Organisasi

Sebuah struktur di dalam organisasi dibuat untuk memudahkan proses tata kelola SDM sekaligus menyusun strategi pencapaian suatu tujuan. Struktur organisasi yang disebut juga sebagai garis hirarki merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Sehingga bisa diketahui siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang bertanggung jawab atas bagian atau divisi tertentu, sekaligus mengetahui job desk masing-masing SDM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas

bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.



Sumber : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

E. Fungsi dan Tugas

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan dan Perundang- Undangan. Berikut fungsi dan tugas Sub Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yakni sebagai berikut :

1. Kabid Kebudayaan

- 1) Bidang BidangKebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan, pengembangan seni budaya
- 2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 3) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
 - c. Pelaksanaan pengembangan pengawasan dan evaluasi serta kerjasama dengan dinas dan instansi mengenai promosi seni budaya, peningkatan sejarah dan nilai tradisional;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dengan dinas / instansi mengenai estetika, kasara dan budaya;
 - e. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja seni dan budaya;

- f. Penggalian potensi seni dan budaya daerah;
- g. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dan budaya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi bidang Kebudayaan;
- i. Penyusunan laporan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).pasal ini bidang Kebudayaan dibantu oleh :

- a. Seksi Promosi Seni dan Budaya;
- b. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
- c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya

2. Seksi Promosi Seni dan Budaya

Seksi Promosi Seni dan Budaya mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, promosi, pengawasan dan evaluasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis promosi seni dan budaya;
- 2) Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Mengumpulkan data untuk menyusun bahan promosi;
- 4) Mengadakan kerjasama dan promosi seni budaya, Festival Seni Budaya dalam dan luar daerah;
- 5) Melaksanakan serta mendayagunakan inovasi program teknologi dan komunikasi untuk pengembangan promosi bidang kebudayaan;

- 6) Melaksanakan kegiatan pengembangan promosi penulisan sejarah, nilai – nilai tradisional termasuk budaya spiritual melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi berdasarkan pedoman yang berlaku;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi Seksi Promosi Seni dan Budaya
- 8) Menyusun Laporan Seksi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

3. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya

Seksi Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas, menyiapkan bahan perencanaan pembinaan pengawasan, evaluasi seni dan budaya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan seni dan budaya;
- 2) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- 3) Melaksanakan kegiatan dokumentasi pendataan, pembinaan serta pelatihan untuk mengembangkan, melestarikan seni dan budaya daerah, sejarah, keurbakalaan, bahasa-sastra daerah;
- 4) Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan seminar serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian kesenian keurbakalaan, sejarah dan nilai – nilai tradisional bahasa-sastra;
- 5) Melaksanakan pelatihan dan kegiatan perlombaan di bidang kesenian pelajar dan masyarakat;
- 6) Menyusun dan memfasilitasi sarana belajar muatan lokal;

- 7) Melaksanakan pendataan dan pembinaan sanggar seni;
- 8) Melaksanakan penggalian potensi budaya;
- 9) Melaksanakan pengamatan, pengawasan, pencarian dan pendaftaran benda cagar budaya berdasarkan pedoman yang berlaku;
- 10) Melaksanakan permasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media kegiatan;
- 11) Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi izin usaha Festival Kesenian dan Kebudayaan;
- 12) Memonitor dan menilai kegiatan pembinaan dan melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan;
- 13) Memberikan rekomendasi izin membawa benda cagar budaya dari Kabuapten / Kota ke Kabupaten / Kota lain dalam satu Provinsi berdasarkan pedoman yang berlaku;
- 14) Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dan pemilik berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
- 16) Menyusun Laporan Seksi;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

4. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1) Menggali dan Menghimpun Nilai – nilai Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung

- 2) Menggali dan Mengembangkan Bahasa Daerah Lampung yang ada di Kota Bandar Lampung
- 3) Melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung
- 4) Menghimpun dan Mengembangkan Permusiuman di Kota Bandar Lampung
- 5) Menggali, Mengembangkan dan Melestarikan Nilai – nilai adat yang ada di Kota Bandar Lampung
- 6) Menggali, Mengembangkan dan Melestarikan Sejarah yang ada di Kota Bandar Lampung
- 7) Melaksanakan penyelamatan, pemegaran dan pemeliharaan benda/ Cagar Budaya yang memiliki Nilai Budaya
- 8) Mengamati dan membina para penghayat Tuhan Yang Maha Esa
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

F. Logo Organisasi

Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat daerah. Logo Daerah digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, barang milik pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, naskah peraturan daerah dan lembaran daerah, papan nama kantor, buku, majalah, billboard, cinderamata, fandal dan plakat, lencana atau badge kelengkapan busana.



Sumber : <https://bandarlampungkota.go.id/new/lambang.html>

Gambar 4.2 Logo Organisasi

Berikut adalah arti dan makna dari lambang atau logo provinsi lampung yang terdiri dari berbagai komponen :

1. Perisai Bersegi Lima

Menggambarkan kesanggupan seorang pemimpin untuk mempertahankan dan menjalankan cita-cita dan tujuan luhur membangun daerah lampung untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

2. Kata Bandar Lampung

Merupakan penegasan untuk menunjukkan identitas pemilik lambang Kota Bandar Lampung itu sendiri.

3. Warna

Warna Hijau : melambangkan suatu dataran yang tinggi dan subur yang dapat di gunakan masyarakat lampung untuk menanam tanamam keras dan tanaman musiman.

Warna Coklat : melambangkan pada dataran rendah yang subur yang dapat di manfaat oleh masyarakat lampung seperti bersawah dan berladang.

Warna Biru : melambangkan sungai dan lautan yang merupakan sumber dari perikanan dan kehidupan para Nelayan di lampung.

Warna Putih : melambangkan kesucian hati dan keikhlasan hati masyarakat lampung.

Warna Kuning (tua, emas dan muda) melambangkan suatu keagungan atau kejayaan dan kebesaran cita-cita masyarakat lampung untuk membangun daerah dan Negeranya.

4. Payung

Dengan Jumlah ruas payung agung seluruhnya 45 buah melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17-8-1945). Tiang dan bulatan pada puncak payung bermakna satu cita-cita dan semangat masyarakat lampung untuk membangun daerah, Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Warna putih : yang memiliki jumlah 8 buah ruas payung, yang mempunyai makna sebagai simbol kepemimpinan, kesucian jiwa, penyeimbang, ketulusan dan keagungan, yang telah terpatери dalam nilai-nilai keadatan suku Lampung

Warna kuning : dengan jumlah ruas payung 17 buah, mempunyai makna sebagai simbol berjiwa besar, berjiwa sosial dan berjiwa kemasyarakatan, yang telah terpatери dalam nilai-nilai keadatan suku Lampung.

Warna merah : yang memiliki jumlah ruas payung 19 buah memiliki makna sebagai simbol sikap hidup dengan ketegasan berperilaku, berpikir dan

bertindak berdasarkan pi'il pesenggiri dan berpegang teguh pada tradisi dan hukum adat sebagai identitas orang Lampung.

5. Siger

Siger merupakan sebuah mahkota yang menjadi lambang atau simbol keagungan kebesaran, kemewahan, berbudi pekerti, pada adat budaya dan tingkat kehidupan masyarakat lampung yang terhormat. meskipun ditengah kota yang beragam etnis suku dan agama.

6. Gong

Merupakan alat musik yang menjadi seni budaya lampung yang melambangkan sebuah kehidupan yang demokratis sesuai dengan fungsi pada gong yaitu sebagai alat untuk memberi informasi dan untuk menghimpun masyarakatnya untuk bermusyawarah. Selain itu juga Gong merupakan alat musik tradisional masyarakat Lampung yang berwarna emas melambangkan kebesaran dan kejayaan, bermakna sebagai masyarakat yang komunikatif dan informatif dimana senantiasa mengikuti perkembangan zaman namun tetap terkendali oleh norma norma agama, adat dan budaya bangsa.

7. Jukung Atau Perahu

Jukung atau perahu dengan orang diatasnya melambangkan sebagai simbol sarana transportasi untuk mengangkut barang atau orang baik di sungai atau di lautan, untuk melambangkan bahwa Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan. Jukung atau perahu Dibuat dari kayu lumas dan disambung dengan papan memakai atap dan bercadik dari bambu.

8. Ragom Gawi

Ragom gawi terdiri dari dua suku kata yaitu Ragom yang artinya kompak, bersatu atau bersama-sama dan Gawi yang artinya kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi merupakan motto daerah yang menjadi semboyan kerja dan bermakna bergotong royong, bekerjasama, bersatu padu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus ikhlas dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

9. Setangkai Padi Dan Kapas

Padi Dan Kapas yang masing-masing berjumlah 17 dan 6 butir melambangkan tanggal dan bulan kelahiran Kota Bandar Lampung, yang bertepatan pada (17-6-1982). Padi dan kapas juga Bermakna sebagai simbol kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material dan juga spiritual yang berdasarkan Pancasila yang mengilhami setiap pembangunan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam upaya pelestarian adat istiadat dan seni budaya

Lampung dilakukan melalui :

a. Komunikasi

Komunikasi yang disampaikan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam rangka melestarikan adat istiadat seni dan budaya dilakukan melalui kegiatan promosi. Bentuk kegiatan promosi dilakukan melalui festival budaya, penggunaan logo siger dan juga memperkenalkan lagu-lagu daerah Lampung kepada masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Daya

Dalam memanfaatkan sumber daya yang ada telah melakukan upaya pelestarian adat istiadat seni dan budaya Lampung. Hal tersebut dapat dilihat dari tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Lampung. Pembelajaran pendidikan bahasa Lampung menjadi mata pelajaran wajib yang di ajarkan di setiap jenjang pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung.

c. Disposisi

Para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung dilakukan dengan menggunakan ornamen-ornamen khas Lampung. Penggunaan ornamen-ornamen khas Lampung dapat dilihat dari seragam kerja para pegawai dan tenaga pendidik yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Selain itu pemeberian kebijakan melakukan pembelajaran bahasa Lampung di setiap tingkat pendidikan dan pengucapan salam khas Lampung tabik pun pada acara formal juga akan memberikan dampak positif terhadap pelestarian kebudayaan Lampung.

d. Struktur Birokrasi

Dalam mengimpelementasikan kebijakan pelestarian adat isitadat seni dan budaya Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung membentuk bidang kebudayaan yang ditujukan untuk mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2019 dengan cara melakukan promosi, pembinaan dan pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung.

2. Dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian adat istiadat seni dan budaya Lampung terdapat faktor pendukung yakni adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dukungan dari Masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Lampung. Sedangkan faktor penghambatnya yakni adanya perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan candu terhadap masyarakat dalam menggunakan gadget,

maraknya budaya-budaya asing yang masuk dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kebudayaan yang ada di Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan sebuah saran yakni sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan promosi, pembinaan dan pelestarian adat istiadat seni dan budaya yang ada di Lampung. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Lampung dapat terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Kepada masyarakat untuk dapat turut serta menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Bandar Lampung serta dapat meningkatkan kesadaran bahwa kelestarian adat istiadat seni dan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan tanggung jawab bersama serta harus dijaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Alwasilah, Chaedar. 2011. *Filsafat Bahasa Dan Pendidikan*. Remaja Rosakarya. Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Perbandingan Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Baran, J Stanley. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media Dan Budaya*. Erlangga. Jakarta.
- Budiman, Hendra. 2015. *Undang-Undang MD3, Grand Design Menuju Kebangkitan Neo Orba*. Pustaka Yustisa. Yogyakarta.
- Harsono, Hanifah. 2015. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya. Jakarta.
- Ibrahim, Anis. 2004. *Legislasi Dan Demokrasi: Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*. Intrans Publishing. Malang.
- Indrati, Maria Farida. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius. Jakarta.
- Moelong, J Lexy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosakarya. Bandung.
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaludin. 2014. *Komunikasi Antar Budaya*. Remaja Rosakarya. Bandung.

- Nasroen. 2010. *Asal Mula Negara*. Aksara Baru. Yogtakarta.
- Nawawi, Ismail. 2014. *Public Policy: Analisis. Strategi Advokasi Teori Dan Praktik*. ITS Press. Surabaaya.
- Nugraha, Nanang. 2014. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*. Refika Aditama. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2013. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Paramadhi, Hajar. 2010. *Pendidikan Seni: Hakikat Kurikulum Pendidikan Seni, Habitus Seni, Dan Pengajaran Seni Anak*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Rajabar, Jacobus. 2016. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Alfabeta. Bandung.
- Soejito, Irwan. 1999. *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Bina Aksara. Jakarta.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfaneta. Bandung.
- Suyitno, Imam. 2016. *Penelitian Deskripsi Kelas*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Suyono, Ariyono dan Sinegar, Aminudin. 2012. *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Tjandra, Riawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wirjosoegito, Soebono. 2014. *Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

LAMPIRAN